



## BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK USIA DINI DI BAWAH USIA 19 TAHUN

BUPATI TEMANGGUNG,

Dalam rangka mensukseskan Kabupaten Temanggung sebagai kabupaten percepatan penurunan *stunting*, perlu dilakukan pencegahan perkawinan anak di bawah usia 19 tahun, maka dengan ini diinstruksikan:

- Kepada :
1. Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
  2. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung;
  3. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Temanggung;
  4. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Temanggung;
  5. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Temanggung;
  6. Ketua Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Temanggung;
  7. Camat Se-Kabupaten Temanggung;
  8. Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Temanggung; dan
  9. Direktur Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Se-Kabupaten Temanggung.

- Untuk :
- KESATU : Mengkampanyekan Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini di Bawah Usia 19 Tahun.
- KEDUA : Kepada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Temanggung mengkampanyekan "STOP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH USIA 19 TAHUN" dengan:
1. Menggunakan media elektronik (radio, videotron dan TV Temanggung) disiarkan dalam waktu yang sudah ditentukan;
  2. Membuat pamflet/banner elektronik di media sosial (*whatsapp, instagram, youtube, facebook*) untuk disebarluaskan ke seluruh pejabat, Aparatur Sipil Negara, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat Kabupaten Temanggung; dan
  3. Membuat dan memasang banner di tempat-tempat yang strategis dengan materi sebagaimana contoh terlampir.

KETIGA

: Kepada Kepala Dinas/Badan, Ketua Pengadilan Agama, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Camat, Kepala Desa/Lurah, dan Direktur Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah mengkampanyekan dengan:

1. Meneruskan pamflet/banner elektronik yang dibuat oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Temanggung untuk disebarluaskan kepada jejaring dan jaringannya;
2. Membuat dan memasang banner di tempat kerja masing-masing dengan materi sebagaimana contoh terlampir;
3. Meneruskan kepada jaringan dan jejaringnya agar setiap sekolah, kantor, tempat ibadah dan pusat kegiatan masyarakat untuk membuat dan memasang banner dengan materi sebagaimana contoh terlampir; dan
4. Pada setiap pidato, khotbah, ceramah atau sambutan menyisipkan materi kampanye pencegahan perkawinan anak usia dini di bawah usia 19 tahun.

KEEMPAT

: Instruksi Bupati ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA

: Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 5 April 2022

BUPATI TEMANGGUNG,

  
M. AL KHADZIQ

SEKDA	20/6
ASISTEN + / + / III	KR 12/6
KABAG HUKUM	E 12/6



PEMERINTAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG



PENGADILAN AGAMA  
TEMANGGUNG



KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN TEMANGGUNG



MAJELIS ULAMA INDONESIA  
KABUPATEN TEMANGGUNG



# YUUK KEJAR PRESTASI **STOP!! NIKAH DINI**



**STOP!! Perkawinan Anak  
SEBELUM UMUR 19TAHUN**

DALAM RANGKA MENSUKSESKAN KABUPATEN TEMANGGUNG  
SEBAGAI KABUPATEN PERCONTOHAN PENURUNAN STUNTING BERBASIS KELUARGA

HM. AL KHADZIQ - DRS. R. HERI IBNU MIBOWO